

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue background with a subtle grid pattern.

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BULETIN TEKNIS
NOMOR 21

AKUNTANSI TRANSFER BERBASIS AKRUAL



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

**BULETIN TEKNIS
NOMOR 21**

**AKUNTANSI TRANSFER
BERBASIS AKRUAL**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.

Jakarta, Februari 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR OTENTIFIKASI	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
BAB II BEBAN TRANSFER	3
2.1. Definisi	3
2.2. Jenis Transfer	3
2.2.1. Dana Perimbangan	4
2.2.2. Transfer Lainnya	4
2.2.3. Dana Transfer Daerah	5
2.3. Sumber dan Pembatasan Penggunaan Dana Transfer	6
2.4. Pola Alokasi	7
2.5. Pola Penyaluran	7
2.6. Pengakuan	8
2.7. Pengukuran	9
2.8. Pencatatan dan Penyajian	10
2.9. Contoh Kasus	12
BAB III PENDAPATAN OPERASIONAL TRANSFER	15
3.1. Definisi	15
3.2. Pengakuan	15
3.3. Pengukuran	16
3.4. Pencatatan dan penyajian	17
3.5. Penerimaan Dana Transfer Bukan Pendapatan LO	18
3.6. Contoh Kasus	19
BAB IV UTANG DAN PIUTANG TRANSFER	21
4.1. Utang Transfer	21
4.2. Piutang Transfer	22
4.3. Koreksi Utang-Piutang Transfer	22
BAB V BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
5.1. Pengakuan	25
5.2. Pengukuran	27
5.3. Pencatatan dan Penyajian	28

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I memuat standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan paling lambat tahun 2015. Basis akrual adalah pengakuan pendapatan-laporan operasional (pendapatan-LO), beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Pada praktik penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis kas menuju akrual menunjukkan masih terdapat berbagai penafsiran dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Salah satu penyebabnya karena PSAP menetapkan secara umum mengenai identifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan sedangkan praktik yang terjadi sangat beragam. Guna menghindari terjadinya berbagai macam penafsiran dimaksud, KSAP memandang perlu menyusun penjelasan lebih lanjut akuntansi atas pos-pos pada laporan keuangan sesuai dengan karakteristiknya dan praktik yang berlangsung.

Secara substansial, terdapat tiga lingkup dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memperoleh pendapatan akan menghasilkan penerimaan pajak atau bukan pajak yang lebih besar. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut menimbulkan kewajiban menyalurkan sebagian pendapatannya kepada pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih sempit melalui mekanisme transfer atau yang dikenal dengan sistem desentralisasi fiskal.

Pada sistem desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat harus menyalurkan sebagian pendapatannya kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk mendanai operasional fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah. Selain itu, transfer antar pemerintahan juga berlaku dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

1.2. Tujuan

Secara umum buletin teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengakui, mengukur, dan menyajikan transfer, baik transfer masuk maupun keluar, bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, maupun institusi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Buletin teknis ini juga dimaksudkan untuk melengkapi PSAP 01, 02 & 12 Lampiran I, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual.

1 1.3. Ruang Lingkup

2 Buletin teknis ini diterapkan dalam akuntansi untuk seluruh transaksi yang berkaitan
3 dengan transfer, yaitu:

- 4 a. Beban Transfer;
- 5 b. Pendapatan Transfer-LO;
- 6 c. Utang Transfer;
- 7 d. Piutang Transfer; dan
- 8 e. Pendapatan Transfer LRA dan Belanja Transfer.

9 Dengan sebagian besar pendapatan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
10 dan di lain pihak pelayanan kepada masyarakat menjadi kewenangan daerah, maka
11 mekanisme transfer menjadi tumpuan utama. Pada desentralisasi fiskal yang
12 mengutamakan bidang pengeluaran, Pemerintah Pusat bertindak sebagai entitas
13 penyalur dan pemerintah daerah lebih dalam posisi pasif dalam menerima penyaluran
14 transfer. Hal tersebut berdampak kebijakan transfer lebih didominasi oleh entitas
15 penyalur. Dengan latar belakang tersebut, maka urutan pembahasan dimulai dari beban
16 transfer.

17 Pada praktik transfer antar entitas bisa timbul utang dan piutang transfer. Utang dan
18 piutang transfer ini sebagai akibat rentetan transaksi beban dan pendapatan transfer.
19 Beban transfer yang belum disalurkan akan menjadi utang, sebaliknya penyaluran yang
20 melampaui beban yang seharusnya akan menjadi piutang transfer. Pendapatan
21 operasional transfer yang belum diterima akan menjadi piutang transfer bagi entitas
22 penerima, namun jika penyaluran kas diterima berlebih akan menjadi utang. Oleh karena
23 utang dan piutang transfer merupakan peristiwa yang melekat pada beban dan
24 pendapatan, selain menjadi bab tersendiri pembahasan piutang dan utang transfer juga
25 akan menjadi bagian dari bab mengenai beban dan pendapatan.

26 Substansi pembahasan dalam buletin teknis ini terbatas pada transfer antar entitas
27 pemerintahan yang melibatkan entitas Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan
28 pemerintah kabupaten/kota. Bultek ini tidak membahas transfer yang diterima oleh desa,
29 tetapi mengatur perlakuan akuntansi penyaluran transfer dari entitas pemerintah
30 kabupaten/kota ke desa. Pembahasan dalam buletin teknis ini juga mencakup perlakuan
31 akuntansi penyaluran dana transfer kepada entitas untuk diteruskan kepada entitas
32 lainnya dimana entitas penerima transfer tidak punya kewenangan untuk
33 memanfaatkannya dalam rangka kinerja operasional pemerintahannya.

34 Pada pola transfer yang berjalan saat ini, berdasar kewenangan pemanfaatan dana
35 transfer yang diterima dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah
36 dana transfer yang pemanfaatan sepenuhnya menjadi kewenangan penerima untuk
37 membelanjakannya sehingga keluaran atau hasil dari belanja dimaksud sepenuhnya
38 menjadi tanggung jawab dan kinerja entitas penerima transfer dimaksud. Kelompok
39 kedua adalah dana transfer yang diterima untuk diteruskan kepada entitas lainnya.
40 Dalam hal ini entitas penerima dana transfer tidak berwenang memanfaatkan sesuai
41 dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga dana transfer dimaksud bukan
42 merupakan pendapatan dan dengan demikian pemanfaatannya pun bukan merupakan
43 beban dari entitas.

BAB II**BEBAN TRANSFER**

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai perimbangan keuangan diatur bahwa persentase tertentu dari pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat adalah hak daerah. Pada tahap pemungutan, pendapatan tersebut menjadi hak atau kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya atas realisasi pendapatan pada Pemerintah Pusat, persentase tertentu menjadi hak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Selain dikaitkan dengan persentase tertentu terhadap realisasi pendapatan, terdapat transfer yang dialokasikan berdasarkan bagian tertentu dari estimasi pendapatan pada anggaran secara keseluruhan yaitu Dana Alokasi Umum serta transfer yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program tertentu pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah misalnya Dana Alokasi Khusus, dana transfer terkait bidang pendidikan, serta dana transfer sebagai amanat undang-undang.

Dengan beragam latar belakang, selain topik terkait dengan proses akuntansi yang terdiri dari definisi, jenis, pengakuan, pengukuran dan pencatatan, pembahasan dalam bab ini juga menguraikan mengenai sumber dan pembatasan penggunaan dana transfer, pola alokasi, dan pola penyaluran. Topik-topik tersebut diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai perlakuan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran. Selain jenis yang dapat dikatakan cukup dinamis perubahannya, tiga hal dimaksud juga sering mengalami perubahan dari tahun ke tahun mengikuti kebijakan anggaran negara.

2.1. Definisi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP 01) tentang Penyajian Laporan Keuangan, transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.

2.2. Jenis Transfer

Sejak awal mula praktik desentralisasi fiskal, telah terjadi beberapa kali perubahan, baik penambahan maupun pengurangan jenis dana transfer. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan yang ditransfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada

1 perkembangannya, terdapat kelompok dana transfer yang lain yang secara umum
2 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan atau program pemerintah.

3 **2.2.1. Dana Perimbangan**

4 a. Dana Bagi Hasil (DBH)

5 DBH merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan
6 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian
7 dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai
8 kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9 b. Dana Alokasi Umum (DAU)

10 DAU merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada
11 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan
12 keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
13 desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri
14 atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan
15 fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah
16 penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto
17 per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan
18 pendapatan asli daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji
19 pegawai negeri sipil daerah.

20 c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

21 DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
22 membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
23 dengan prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum,
24 kriteria khusus, dan kriteria teknis.

25 **2.2.2. Transfer Lainnya**

26 Selain kelompok dana perimbangan yang diatur khusus dalam UU 33/2004,
27 terdapat kelompok dana transfer yang dialokasikan dalam rangka memenuhi ketentuan
28 perundang-undangan tertentu atau pelaksanaan program-program khusus pemerintah.
29 Jenis dana selain kelompok dana perimbangan dapat berubah dari tahun ke tahun.
30 Misalnya pada tahun anggaran 2008 terdapat Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
31 yang tahun-tahun terakhir ini tidak dialokasikan lagi. Jenis data transfer berikut adalah
32 jenis dana transfer selain dana perimbangan pada saat buletin teknis ini disusun.

33 a. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

34 Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
35 khusus suatu daerah. Saat ini, transfer dana otonomi khusus terdiri atas: transfer Dana
36 Otsus Papua dan Papua Barat berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi
37 Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun
38 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
39 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
40 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang dan transfer Dana Otsus
41 Aceh berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

42

1 b. Dana Keistimewaan

2 Jenis dana ini dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah
3 Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang
4 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini dianggarkan setiap tahun dalam
5 APBN dan disalurkan dengan persyaratan tertentu sehingga apabila persyaratan tidak
6 terpenuhi, maka jumlah yang telah dianggarkan tidak akan disalurkan/direalisasikan
7 seluruhnya.

8 c. Dana Transfer Bidang Pendidikan

9 Kelompok dana transfer untuk bidang pendidikan terdiri dari Tambahan
10 Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, dan
11 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai namanya, pemanfaatan dana ini
12 sangat terbatas dan tidak diperbolehkan untuk pemanfaatan yang lain walaupun terdapat
13 sisa dana dalam rekening entitas penerima.

14 d. Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah

15 Jenis dana transfer ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya dan dapat pula
16 berkelanjutan. Dana transfer yang berkelanjutan yang sudah lebih dari 5 tahun adalah
17 Dana Insentif Daerah (DID) yang dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah
18 dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) terkait dengan kinerja
19 pemanfaatan DAK yang dimulai tahun 2011. Jenis dana transfer lainnya yang tidak
20 berkelanjutan misalnya Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tahun
21 2011, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011, Dana Penguatan
22 Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009 dan
23 sebagainya.

24 e. Dana Desa

25 Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
26 Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
27 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
28 Belanja Negara, Dana Desa di atas merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
29 diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
30 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
31 pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum dana ini
32 dialokasikan sebesar 10 persen dari alokasi anggaran transfer pada APBN.

33 **2.2.3. Dana Transfer Daerah**

34 Selain transfer dari pusat ke daerah, pada tingkat pemerintah provinsi dan
35 kabupaten maupun kota juga terdapat praktik transfer antar pemerintahan. Dana transfer
36 dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota terdiri dari DBH Pajak dan Bantuan
37 Keuangan. Dana transfer dari kabupaten/kota ke desa dapat terdiri dari DBH Pajak,
38 Bantuan Keuangan dan Alokasi Dana Desa.

39 a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

40 Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua jenis pajak provinsi
41 dibagikan ke kabupaten/kota dengan porsi tertentu. Sesuai dengan bagi hasil pada
42 Pemerintah Pusat, bagi hasil dari provinsi juga berdasarkan realisasi pendapatan
43 perpajakan. Alokasi anggaran bersifat estimasi, sedangkan hak dan jumlah yang

1 dibagikan berdasarkan realisasi pendapatan. Praktik pada umumnya, penyaluran
2 bagi hasil dilakukan setelah terdapat realisasi. Pada akhir tahun, realisasi pendapatan
3 yang sudah diterima dan belum tersalur akan disalurkan pada tahun anggaran
4 berikutnya.

5 b. Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota

6 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 10
7 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dana perimbangan
8 selain DAK yang diterima kabupaten/kota wajib dibagikan atau ditransfer ke desa.
9 Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka bagian tertentu dari pendapatan
10 pajak dan retribusi pada pemerintah kabupaten/kota menjadi beban transfer. Besaran
11 bagian tertentu dimaksud ditentukan oleh masing-masing entitas kabupaten/kota dengan
12 minimal adalah sepuluh persen.

13 c. Bantuan Keuangan

14 Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain
15 dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau
16 desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota
17 serta desa dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke desa.

18 **2.3. Sumber dan Pembatasan Penggunaan Dana Transfer**

19 Berdasar sumber dan pembatasan dalam penggunaannya, dana transfer dibagi
20 menjadi:

21 a. Dana Bagi Hasil

22 Kelompok dana ini merupakan dana yang berasal dari (realisasi) pendapatan suatu
23 entitas yang dibagikan dengan persentase tertentu kepada entitas lainnya. Entitas
24 penerima pada umumnya adalah entitas dengan cakupan yang lebih sempit. Contoh
25 dana transfer bagi hasil adalah DBH: 1) dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah
26 provinsi, kabupaten, dan kota; 2) dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dan
27 kota; serta 3) dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

28 b. Dana Alokasi Umum

29 Dana ini merupakan dana yang bersumber dari alokasi yang ditetapkan sebagai
30 alokasi anggaran sejak awal. Begitu jumlah tertentu sudah dialokasikan dalam suatu
31 keputusan politik maka dana dimaksud akan disalurkan kepada entitas penerima untuk
32 digunakan dalam mendanai kegiatan operasional pemerintahan. Penggunaan dana jenis
33 ini tidak ditentukan oleh entitas penyalur, tetapi direncanakan secara mandiri oleh entitas
34 penerima berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contoh dana transfer jenis ini
35 adalah DAU.

36 c. Dana Transfer Khusus

37 Dalam penetapan alokasi, kelompok dana ini bisa berdasar undang-undang
38 tertentu, keputusan politik antara pemerintah dengan legislatif maupun berdasar variabel
39 tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pada golongan pertama, alokasi ditetapkan
40 dengan mengacu pada undang-undang yang mengaturnya. Contohnya adalah DAK,
41 Dana Otsus, DTI Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

42 Sesuai perundang-undangan yang berlaku, alokasi dana ini ditetapkan pada APBN
43 Pemerintah Pusat untuk masing-masing daerah selaku entitas penerima. Selain alokasi

1 masing-masing daerah, Pemerintah Pusat tidak mengatur penggunaan dana dimaksud
2 lebih jauh. Selanjutnya entitas penerima menyusun rencana pemanfaatannya sesuai
3 peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh entitas
4 penyalur.

5 **2.4. Pola Alokasi**

6 Berdasarkan pada pola alokasi, transfer dikelompokkan dalam alokasi pagu dan
7 alokasi sementara. Transfer berdasar alokasi pagu berarti bahwa penyaluran dana
8 transfer paling besar dapat direalisasikan sebesar pagu yang telah ditetapkan. Dengan
9 kata lain, daerah berhak mendapat penyaluran maksimum sebesar nilai yang
10 dialokasikan dalam ketetapan. Jenis dana transfer yang termasuk dalam kelompok ini
11 adalah DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Penyesuaian, Bantuan
12 Keuangan baik dari provinsi maupun dari kabupaten/kota dan Dana Desa.

13 Transfer berdasar alokasi sementara bersumber dari pendapatan pada Pemerintah
14 Pusat dan pemerintah provinsi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
15 harus dibagikan. Alokasi DBH pada Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi
16 bersifat sementara karena hak sebenarnya dari pemerintah daerah penerima baru
17 diketahui setelah pendapatan yang dibagikan direalisasi/diterima oleh Pemerintah
18 Pusat/provinsi. Jumlah alokasi sementara didasarkan pada perkiraan/estimasi
19 pendapatan ditargetkan oleh entitas pengelola pendapatan dalam anggaran yang
20 kemudian dialokasikan dengan persentase tertentu sesuai peraturan perundang-
21 undangan. Pengalokasian DBH pada Pemerintah Pusat dilakukan berdasar prinsip *by*
22 *origin*, sehingga DBH ini disalurkan kepada daerah penghasil dan daerah non-penghasil
23 dalam satu provinsi bersangkutan. Adapun DBH pada pemerintah provinsi dibagikan
24 kepada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek
25 pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.

26 **2.5. Pola Penyaluran**

27 Berdasarkan pola penyaluran, transfer dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu
28 penyaluran secara (1) periodik, (2) periodik bersyarat, dan (3) bersyarat. Penyaluran
29 transfer secara periodik hanya terjadi pada DAU. Alokasi DAU ditetapkan sebelum tahun
30 anggaran berjalan, selanjutnya disalurkan secara bulanan dengan besaran masing-
31 masing 1/12 (satu perdua belas) dari pagu. Penyaluran DAU dilakukan setiap awal bulan,
32 tanpa syarat, disalurkan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas negara ke
33 rekening kas daerah. Menurut ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Pusat dapat
34 mengenakan sanksi penundaan penyaluran DAU kepada pemerintah daerah. Walaupun
35 demikian, sanksi penundaan penyaluran DAU ini tidak mengurangi jumlah total DAU
36 yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak
37 pemerintah daerah dalam tahun berjalan sebagaimana telah dialokasikan.

38 Kelompok kedua adalah penyaluran periodik bersyarat, yaitu DBH. Penyaluran
39 DBH dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Pada awal tahun, terlebih dahulu
40 ditetapkan jumlah perkiraan alokasi DBH (sementara). Pada tahap-tahap awal,
41 penyaluran DBH dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari perkiraan alokasi.
42 Setelah diperhitungkan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh entitas penyalur,
43 maka akan ditetapkan alokasi definitif DBH. Penyaluran pada tahap akhir dilakukan
44 dengan cara memperhitungkan jumlah DBH yang telah disalurkan dengan jumlah alokasi

1 definitif. Dalam hal perkiraan alokasi lebih kecil dari alokasi definitif maka pada akhir
2 tahun dapat terjadi keadaan dimana belum seluruh hak daerah disalurkan. Dalam
3 keadaan ini, Pemerintah Pusat ataupun pemerintah provinsi selaku entitas penyalur akan
4 mengakui adanya kurang bayar/salur yang menjadi hak daerah. Sebaliknya, apabila
5 perkiraan alokasi lebih besar dari alokasi definitif, maka telah terjadi kelebihan salur akan
6 diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

7 Kelompok terakhir adalah jenis transfer dengan pola penyaluran bersyarat.
8 Termasuk dalam kelompok ini adalah DAK, dana otsus, dana penyesuaian, dan transfer
9 lainnya yang menjadi program pemerintah atau berdasar ketentuan perundang-undangan
10 selain UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
11 Pusat dan pemerintahan daerah. Persyaratan penyaluran ini menjadi kewajiban daerah
12 penerima untuk memenuhinya atau dapat pula K/L teknis yang wajib merekomendasikan
13 ke BUN. Dalam penyaluran DAK misalnya, APBD tahun anggaran berjalan dan laporan
14 penyerapan DAK tahun anggaran sebelumnya menjadi persyaratan penyaluran tahap
15 pertama. Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah daerah penerima DAK
16 melaporkan penyerapan/penggunaan DAK tahap pertama, demikian seterusnya. Pola
17 yang serupa juga berlaku pada penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
18 ke pemerintah kabupaten/kota.

19 2.6. Pengakuan

20 Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran sebagaimana
21 diuraikan sebelumnya, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat (1) terjadi
22 pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan (2) terdapat nilai kurang yang
23 dapat diperhitungkan.

24 Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan
25 pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi
26 entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah
27 kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa
28 entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam
29 hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.

30 Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat
31 dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan
32 sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat,
33 tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata
34 lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan
35 dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada
36 pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari
37 jenis transfer ini adalah dana BOS dan Dana Desa.¹

38 Sampai dengan buletin teknis ini disusun, mekanisme penyaluran dana BOS
39 dilakukan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah provinsi. Oleh pemerintah provinsi, dana
40 dimaksud harus segera disalurkan kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang secara
41 umum bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Sekolah penerima
42 dana BOS pada umumnya adalah unit kerja dari pemerintah kabupaten dan kota, yang
43 meliputi sekolah negeri dan swasta. Bagi entitas penyalur dalam hal ini adalah

¹ Dana BOS dan Dana Desa akan dibahas lebih lanjut pada bab mengenai Pendapatan LO.

1 Pemerintah Pusat, Beban Transfer diakui ketika terjadi pengeluaran kas dari kas negara,
2 dan terdapat nilai kurang atau lebih salur yang dapat diperhitungkan sebelum laporan
3 keuangan terbit.

4 Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal
5 diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau
6 laporan keuangan belum terbit, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai
7 penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

8 Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan
9 diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban
10 transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud.² Secara umum dasar
11 pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang
12 atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan
13 SDA Panas Bumi yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah
14 dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah
15 lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan
16 kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima (dasar pengakuan kurang
17 atau lebih salur dibahas lebih rinci di bab mengenai utang dan piutang transfer).

18 2.7. Pengukuran

19

20 Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah
21 kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran
22 transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu
23 kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang
24 seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

25 a. Dana Bagi Hasil

26 Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas
27 negara/daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai
28 pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan
29 realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat,
30 penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir
31 didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui
32 setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah
33 penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran
34 sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagikan
35 lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya.
36 Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam
37 hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi,
38 kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah
39 dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus
40 memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.

41

² Pengakuan pada beban dan pendapatan pada LO pada transfer dapat berbeda dengan pengakuan secara basis kas yang lebih menekankan pada masuk dan keluarnya kas secara bruto. Misalnya pada LRA kurang atau lebih salur yang direalisasikan akan dicatat sebagai belanja atau pendapatan.

1 b. Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Beban DAU dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara. Dalam
3 hal terdapat sanksi penundaan penyaluran untuk satu atau beberapa daerah, maka nilai
4 yang ditunda penyalurannya menambah beban DAU. Penundaan tidak mengurangi hak
5 daerah untuk mendapatkan penyaluran DAU. Sehingga secara umum nilai Beban
6 Transfer DAU diukur dari nilai pagu alokasi DAU tahun berjalan, yang merupakan jumlah
7 total dari kas yang telah disalurkan ditambah dengan jumlah penundaan.

8 c. Dana Alokasi Khusus/Bantuan Keuangan

9 Beban DAK pada Pemerintah Pusat atau bantuan keuangan pada pemerintah
10 daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah.
11 Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur
12 berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam
13 keadaan demikian, beban DAK/Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi.
14 Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu
15 tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya
16 sehingga Beban Transfer DAK/Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah
17 disalurkan.

18 d. Dana Otonomi Khusus

19 Beban dana otonomi khusus dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari
20 rekening kas negara. Dapat terjadi bahwa penyaluran tidak tepat waktu karena suatu
21 persyaratan belum dipenuhi sehingga terjadi penundaan. Dalam hal penundaan terjadi
22 hingga akhir tahun anggaran, maka nilai yang ditunda dimaksud menambah beban Dana
23 Otsus.

24 e. Dana Transfer Lainnya

25 Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari
26 rekening kas Negara dan/atau kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas
27 penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam
28 hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus
29 dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur
30 sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang
31 belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

32 f. Dana Desa

33 Beban Dana Desa dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening Kas
34 Umum Negara ditambah sebesar kewajiban entitas penyalur yang belum dibayar sesuai
35 dengan peraturan perundang-undangan.

36 **2.8. Pencatatan dan Penyajian**

37 Dalam pengelolaan pendapatan pada umumnya, daerah dapat menggunakan
38 rekening antara sebelum ditampung dalam RKUD dan rekening dimaksud dapat
39 ditempatkan pada bank yang berbeda dari bank tempat RKUD. Bank penampung
40 tersebut biasa disebut sebagai bank persepsi. Pada penyaluran dana transfer,
41 penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD, sesuai
42 dengan ketentuan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
43 dan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai

1 pencatatan dan penyajian terkait transaksi transfer tidak melibatkan SKPD, tetapi
2 langsung oleh PPKD atau unit perbendaharaan.

3 Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer. Penjelasan
4 yang memadai atas Beban Transfer diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
5 Keuangan.

6 Ilustrasi :

7 a. Penyaluran Transfer

8 Pada saat melakukan penyaluran transfer, entitas mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer Kas <i>(Untuk mencatat penyaluran transfer)</i>	XXX	XXX

9

10 b. Kurang Salur

11 Pada saat diketahui terdapat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah
12 berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan, kurang salur
13 tersebut akan menambah beban pada periode tersebut sehingga dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer Utang Transfer <i>(Untuk mencatat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan)</i>	XXX	XXX

14

15 Jika daerah penerima belum dapat dipastikan, maka utang transfer tersebut dicatat
16 sebagai Utang Transfer Diestimasi.

17 Akan tetapi, jika informasi tersebut di atas diketahui setelah LK diterbitkan, maka
18 jumlah kurang salur dimaksud diakui sebagai beban transfer untuk periode diketahuinya
19 kurang salur. Misal pada bulan Juli 20X5 diketahui ternyata terdapat kurang salur DBH
20 Migas untuk tahun 20X3 dan LK 20X3 sudah diterbitkan, maka kurang salur tersebut
21 dicatat sebagai beban pada LO tahun 20X5.

22 c. Lebih Salur

23 Pada saat diketahui terdapat lebih salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah
24 berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan, lebih salur tersebut
25 akan mengurangi beban sekaligus diakui sebagai piutang untuk periode laporan
26 keuangan yang sedang disusun, sehingga dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang Transfer Beban Transfer <i>(Untuk mencatat lebih salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan)</i>	XXX	XXX

27

1 Jika lebih salur dimaksud belum diketahui masing-masing daerahnya, maka piutang
2 transfer tersebut dicatat sebagai Piutang Transfer Estimasi.

3 Akan tetapi, jika informasi tersebut di atas diketahui setelah LK diterbitkan, maka
4 jumlah lebih salur dimaksud diakui sebagai pengurang Beban Transfer untuk periode
5 diketahuinya kurang salur. Misal pada bulan Juli 20X5 diketahui ternyata terdapat lebih
6 salur DBH Migas untuk tahun 20X3 dan LK 20X3 sudah diterbitkan, maka lebih salur
7 tersebut dicatat sebagai pengurang beban pada LO tahun 20X5.

8 2.9. Contoh Kasus

- 9 1. Pada tanggal 23 Maret 20X6 saat LKPP tahun 20X5 sedang disusun diketahui
10 pendapatan perpajakan PPh Orang Pribadi sebesar Rp100 triliun. Sesuai
11 ketentuan, PPh OP dibagihasilkan sebesar 20% ke daerah, dengan demikian
12 untuk tahun 20X5 adalah Rp20 triliun. Realisasi penyaluran selama tahun 20X5
13 sebesar Rp19 triliun sehingga masih ada kurang bayar sebesar Rp1 triliun yang
14 harus ditambahkan sebagai beban transfer. Atas kurang bayar dimaksud belum
15 diketahui masing-masing daerah yang berhak. Mengingat LKPP harus segera
16 diselesaikan akhir bulan Maret, maka kurang bayar dimaksud disajikan sebagai
17 utang estimasi dan dicatat dengan membuat jurnal penyesuaian :
18

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer Utang Transfer diestimasi <i>(Untuk mencatat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan dan daerah penerima belum dapat dipastikan)</i>	1 triliun	1 triliun

19

20 Jika informasi di atas diketahui setelah LK TA 20X5 diterbitkan, maka jumlah
21 Rp1 triliun dimaksud diakui sebagai beban transfer tahun 20X6 sehingga
22 disajikan pada LO 20X6.

23

- 24 2. Pada awal tahun anggaran tanggal 2 Januari 20X5 Pemerintah Pusat
25 melakukan transfer DAU bulan Januari 2015 kepada pemerintah daerah
26 sebesar Rp100 miliar maka Pemerintah Pusat akan mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer DAU Kas <i>(Untuk mencatat penyaluran transfer)</i>	100 miliar	100 miliar

27

28 Pada penyaluran bulan April, terdapat beberapa daerah yang kena sanksi
29 penundaan dengan nilai total yang ditunda Rp10 milyar, maka pencatatan
30 dilakukan sebagai berikut:

31

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer DAU Kas Utang Transfer DAU <i>(Untuk mencatat penyaluran transfer dengan adanya sanksi penundaan DAU)</i>	100 miliar	90 miliar 10 miliar

1 Pada penyaluran bulan September, daerah yang terkena sanksi penundaan
2 telah memenuhi persyaratan, sehingga sanksi penundaan dicabut dan DAU
3 yang ditunda disalurkan seluruhnya, maka pencatatan dilakukan sebagai
4 berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Transfer DAU Kas <i>(Untuk mencatat penyaluran DAU yang ditunda)</i>	10 miliar	10 miliar

5
6 Pada bulan Oktober 20X5, pemerintah mengalokasikan DBH migas sebesar
7 Rp50 miliar, sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN TA 20X6.
8 Pada tahun 20X6, Pemerintah Pusat melakukan transfer atas DBH migas
9 triwulan I pada tanggal 31 Maret 20X6, triwulan II pada tanggal 30 Juni 20X6,
10 dan triwulan III pada 30 September 20X6 masing-masing sebesar 20% untuk
11 triwulan I dan II dan 30% untuk triwulan III. Maka pengakuan beban atas
12 penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III dilakukan dengan pencatatan
13 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
Tahun 20X5			
Oktober 20X5	(Pemerintah Pusat tidak melakukan pencatatan)		
Tahun 20X6			
31/03/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan I (20%\times50M))</i>	10 miliar	10 miliar
30/06/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan II (20%\times50M))</i>	10 miliar	10 miliar
30/09/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan III (30%\times50M))</i>	15 miliar	15 miliar

14
15 3. Pada bulan Oktober 20X5, pemerintah mengalokasikan DBH migas sebesar
16 Rp50 miliar, sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN TA 20X6.
17 Pada tahun 20X6, Pemerintah Pusat melakukan transfer atas DBH migas

1 triwulan I pada tanggal 30 Maret 20X6, triwulan II pada tanggal 30 Juni 20X6,
 2 dan triwulan III pada 30 September 20X6 masing-masing sebesar 20% untuk
 3 triwulan I dan II dan 30% untuk triwulan III.

4 Setelah dilakukan rekonsiliasi dan perhitungan ulang target penerimaan migas
 5 hanya terealisasi menjadi sebesar Rp32 miliar, sehingga menyebabkan
 6 terjadinya kelebihan salur Rp3 miliar mengingat sampai dengan triwulan III
 7 sudah disalurkan sebesar Rp35 miliar. Atas kelebihan salur tersebut,
 8 Pemerintah Pusat akan melakukan kompensasi/pemotongan dengan
 9 memperhitungkan dengan penyaluran DBH Migas tahun anggaran 20X7. Atas
 10 lebih salur dimaksud belum diketahui rincian masing-masing daerah. Atas
 11 kejadian dimaksud dicatat sebagai berikut:
 12

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
Tahun 20X5			
Oktober 2014	(Pemerintah Pusat tidak melakukan pencatatan)		
Tahun 20X6			
30/03/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan I)</i>	10 miliar	10 miliar
30/06/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan II)</i>	10 miliar	10 miliar
30/09/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan III)</i>	15 miliar	15 miliar
31/12/2015	Piutang Transfer Diestimasi Beban Transfer <i>(mencatat kelebihan penyaluran DBH migas Pemda ABC dari nilai alokasi sebesar Rp50 miliar, realisasi hanya sebesar Rp35 miliar, sehingga kelebihan salur sebesar Rp3 miliar)</i>	3 miliar	3 miliar

BAB III**PENDAPATAN OPERASIONAL TRANSFER**

Transfer keluar sebagai beban satu entitas dan transfer masuk sebagai pendapatan entitas merupakan dua hal yang saling terkait. Pada umumnya, jenis transfer yang menjadi bagian dari transfer keluar dari suatu entitas akan menjadi jenis yang sama sebagai transfer masuk bagi entitas yang menerima. Keadaan tersebut membawa konsekuensi nama jenis transfer keluar sebagai beban akan identik dengan nama jenis transfer masuk sebagai pendapatan operasional.

Dalam hubungan antara penyalur dengan penerima transfer, perlakuan akuntansi transfer antara keluar dan masuk secara umum identik. Artinya, jika suatu entitas sudah mengakui suatu transaksi sebagai beban transfer, maka pada saat yang sama akan ada entitas lainnya yang mengakui pendapatan operasional transfer. Walaupun demikian, pada beberapa jenis transfer tidak selalu demikian keadaannya. Misalnya transfer oleh penerima yang kedudukannya sebagai penampung sementara untuk selanjutnya harus disalurkan kepada entitas lainnya, maka pengakuan sebagai beban pada entitas penyalur tidak harus menjadi pendapatan pada entitas penerima.

Dengan pertimbangan di atas, pada bab ini tidak diuraikan mengenai pendapatan transfer per jenisnya. Jika tidak dijelaskan lebih lanjut, pendapatan transfer yang dimaksud pada bab ini identik dengan transfer keluar yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai beban. Akan tetapi, jika penerima transfer tersebut harus menyalurkan kepada entitas lainnya, pembahasan akan mencakup pula penyaluran dana dimaksud sampai ke entitas yang menggunakan.

3.1. DEFINISI

PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyebutkan pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

3.2. PENGAKUAN

Dengan mempertimbangkan mekanisme alokasi dan penyaluran seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.

Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik

berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.

3.3. PENGUKURAN

Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

1 Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode
 2 pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur.
 3 Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH
 4 SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan
 5 yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian,
 6 kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya
 7 pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara
 8 DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan
 9 prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas penerima terbit, maka
 10 pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun
 11 diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari
 12 entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah
 13 diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.

14 3.4. PENCATATAN DAN PENYAJIAN

15 Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan
 16 sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah
 17 dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas
 18 pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada saat
 19 menerima dana transfer, entitas mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Pendapatan Transfer LO <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer)</i>	XXX	XXX

20

21 Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum
 22 diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat
 23 sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum
 24 laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai
 25 pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah
 26 laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur
 27 transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.

28

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang transfer Pendapatan Transfer LO <i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur yang belum dilakukan penyaluran)</i>	XXX	XXX

29

30 Selanjutnya pada saat diterima pembayaran atas piutang transfer, dijurnal sebagai
 31 berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat pembayaran atas kurang bayar/salur)</i>	XXX	XXX

1 Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka
2 diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.

3 Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai
4 pengurang pendapatan transfer:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Pendapatan Transfer LO Utang Kelebihan Transfer <i>(Untuk mencatat kelebihan penerimaan dana transfer)</i>	XXX	XXX

6 3.5. PENERIMAAN DANA TRANSFER BUKAN PENDAPATAN LO

7 Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan
8 hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas
9 dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana
10 BOS dan Dana Desa.

11 Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan
12 Dana BOS atau Dana Desa, dicatat sebagai utang dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Utang Dana BOS/Dana Desa <i>(Untuk mencatat penyaluran dana transfer yang merupakan kewajiban yang harus segera disalurkan)</i>	XXX	XXX

13
14 Penggunaan Dana BOS yang diterima provinsi terdiri dari tiga golongan, yaitu untuk
15 sekolah negeri sebagai unit kerja provinsi, sekolah swasta dan sekolah negeri sebagai
16 unit kerja kabupaten/kota. Pada sekolah negeri yang berada dalam entitas provinsi dan
17 sekolah swasta, pemanfaatan dana BOS dilakukan dalam bentuk belanja untuk
18 operasional sekolah-sekolah dimaksud sehingga kinerja dari sekolah-sekolah dimaksud
19 merupakan bagian dari kinerja pemerintah provinsi. Sedangkan pemanfaatan dana BOS
20 yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja
21 kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota.

22 Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS melalui mekanisme hibah dari rekening
23 pemerintah provinsi kepada rekening satuan pendidikan dasar yang menjadi bagian dari
24 unit kerja pemerintah kabupaten/kota, maka penyaluran tersebut dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Dana BOS Kas <i>(Untuk mencatat penyaluran dana BOS dari pemerintah provinsi ke satker pendidikan di kabupaten/kota)</i>	XXX	XXX

1 Pada saat Dana BOS dimaksud digunakan untuk/dialurkan kepada sekolah
 2 swasta untuk mendanai operasional sekolah dimaksud, penyaluran Dana BOS dimaksud
 3 dicatat sebagai Pendapatan Transfer Dana BOS - LO sekaligus beban oleh pemerintah
 4 provinsi. Pada APBD, penggunaan Dana BOS adalah sebagai Belanja Hibah. Hal
 5 berbeda terjadi pada LRA, yaitu penerimaan Dana BOS dicatat seluruhnya sebagai
 6 pendapatan transfer dan penggunaannya sebagai belanja hibah.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Dana BOS	XXX	
	Pendapatan Transfer Dana BOS - LO		XXX
	Beban Hibah	XXX	
	Kas		XXX
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana BOS dari pemerintah provinsi ke sekolah swasta)</i>		

7 Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana
 8 Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini
 9 dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan
 10 pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum dialurkan. Kinerja
 11 pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kabupaten/kota.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Utang Dana Desa		XXX
	<i>(Mencatat penerimaan Dana Desa di RKUD)</i>		
	Utang Dana Desa	XXX	
	Kas		XXX
	<i>(Mencatat penyaluran Dana Desa)</i>		

12 3.6. CONTOH KASUS

13 1. Pada awal tahun anggaran tanggal 1 Januari 20X5 Pemerintah Daerah ABC
 14 menerima transfer DAU bulan Januari 20X5 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp80
 15 miliar maka akan dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1/1/2014	Kas	80 miliar	
	Pendapatan Transfer LO		80 miliar
	<i>(Untuk mencatat penerimaan DAU)</i>		

16

17 2. Pada tanggal 17 Januari 20X5, Pemerintah Daerah Provinsi JKL menerima
 18 transfer dana BOS triwulan I sebesar Rp150 miliar, dan kemudian pada tanggal
 19 20 Januari 20X5 atas dana tersebut Pemerintah Daerah Provinsi JKL

1 menyalurkan kepada sekolah negeri dan swasta melalui mekanisme hibah
 2 masing-masing sebesar Rp120 miliar dan Rp30 miliar. Atas transaksi tersebut,
 3 akan dilakukan pencatatan sebagai berikut:
 4

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15/1/20X5	Kas Utang Dana Bos Pendapatan Transfer Dana BOS <i>(Untuk mencatat penerimaan dana BOS)</i>	150 miliar	120 miliar 30 miliar
20/1/20X5	Utang Dana BOS Kas <i>(Untuk mencatat hibah Dana BOS dari pemerintah provinsi ke satker pendidikan di kabupaten/kota)</i>	120 miliar	120 miliar

- 5
- 6 3. Pada tanggal 15 April 20X5, Pemerintah Pusat memberikan informasi bahwa
 7 telah terjadi kurang bayar/salur, di mana terjadi kurang bayar/salur atas DBH
 8 migas tahun 20X4 pada Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ sebesar Rp3 miliar,
 9 informasi kekurangan dimasukkan ke dalam laporan keuangan audited. Pada
 10 saat itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ sedang disusun.
 11 Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten XYZ akan mencatat sebagai
 12 pendapatan tahun 20X4 pada jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15/4/2014	Piutang transfer Pendapatan transfer <i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur pada saat laporan keuangan sedang disusun)</i>	3 miliar	3 miliar

- 13
- 14 4. Pada tanggal 13 Juli 20X5, Pemerintah Pusat menerbitkan PMK tentang kurang
 15 salur DBH migas tahun 2014, salah satunya yang berhak adalah Pemerintah
 16 Daerah Kabupaten XYZ sebesar Rp3 miliar. Pada saat itu, LKPD Kabupaten XYZ
 17 TA 20X4 sudah terbit. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten XYZ akan
 18 mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1/1/2014	Piutang transfer Pendapatan transfer - TA 20X5 <i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur pada saat laporan keuangan sudah terbit)</i>	3 miliar	3 miliar

1

BAB IV

2

UTANG DAN PIUTANG TRANSFER

3 Utang dan piutang transfer secara umum merupakan akibat beban dan pendapatan
4 transfer yang belum disalurkan atau belum diterima. Beban dan pendapatan transfer
5 telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk pada timbulnya kewajiban atau hak
6 yang berakibat pada utang-piutang. Dengan demikian, bab ini pada dasarnya merupakan
7 ikhtisar dari pembahasan pada bab mengenai beban dan pendapatan.

8 Kerangka Konseptual paragraf 10 menyebutkan bahwa pemerintah yang lebih
9 luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
10 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih
11 besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah,
12 atau subsidi antar entitas pemerintahan. Kondisi ini secara tidak langsung menyatakan
13 bahwa pemerintahan yang lebih luas cakupannya memegang kendali yang lebih besar
14 dalam penyaluran transfer.

15 Dalam hubungan utang-piutang transfer, pemerintahan yang lebih luas
16 cakupannya memegang kendali lebih besar dalam menentukan terjadinya utang-piutang
17 transfer antar entitas. Bagi pemerintah kabupaten dan kota, timbulnya utang-piutang
18 transfer ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan provinsi. Bagi pemerintah provinsi,
19 timbulnya utang-piutang ditentukan oleh pernyataan Pemerintah Pusat. Penentuan
20 utang-piutang (terutama piutang) sepihak dari penerima transfer dapat menimbulkan
21 permasalahan di kemudian terkait realisasi pembayarannya.

22 Pernyataan timbulnya hak atas piutang atau kewajiban dalam bentuk utang dapat
23 berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur,
24 dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan transfer. Dengan demikian, entitas
25 pemerintah penerima transfer menunggu informasi dari entitas pemerintah pemberi
26 transfer apabila akan mengakui piutang transfer.

27 4.1. Utang Transfer

28 Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat
29 hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir
30 periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur
31 dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai utang
32 transfer sebesar nominalnya.

33 Selanjutnya atas utang transfer dimaksud dibuat daftar daerah penerima beserta
34 dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud
35 diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap
36 daerah, maka secara akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang
37 diestimasi.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban transfer Utang transfer (Untuk mencatat utang transfer)	xxx	xxx

Selain itu, utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer yang dibahas pada subbab berikut ini.

4.2. Piutang Transfer

Piutang transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan. Piutang transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.

Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang Transfer DBH Pendapatan Transfer - LO (Untuk mencatat piutang lebih salur transfer)	xxx	xxx

Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi sebagaimana dibahas pada subbab di atas. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

4.3. Koreksi Utang-Piutang Transfer

Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

1 Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam
 2 peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan
 3 kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan
 4 dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau "penghapus-bukuan"
 5 utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam
 6 proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya
 7 tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan
 8 akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta
 9 pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi
 10 atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan
 11 koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi
 12 diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas
 13 penerima.

14 Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi
 15 mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat
 16 diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk
 17 pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan,
 18 maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat
 19 realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur
 20 adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang
 21 sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.

22 Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam
 23 perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi
 24 tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang
 25 daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka
 26 dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi
 27 dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Transfer Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang Transfer oleh entitas pemberi)</i>	xxx	xxx
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang Transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

28 Atas koreksi tersebut, entitas penerima yang sebelumnya mencatat sebagai piutang
 29 dikoreksi sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

30 Selanjutnya koreksi atas piutang oleh entitas pemberi dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

1

2 Oleh entitas penerima, koreksi atas kejadian tersebut dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

3

BAB V**BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, belanja dan pendapatan transfer mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.

Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.

Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

5.1. Pengakuan

PSAP 02 disusun dengan asumsi bahwa anggaran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah disusun dengan basis kas. Dengan latar belakang tersebut, belanja dan pendapatan LRA diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Selain diatur dalam PSAP 02, pengakuan belanja dan pendapatan transfer dalam LRA dijabarkan lebih lanjut dalam IPSAP 02 dan IPSAP 03. Dalam PSAP 02, titik kritis pengakuan belanja dan pendapatan adalah keluar atau masuk uang melalui RKUN pada Pemerintah Pusat, dan RKUD pada pemerintah daerah.

Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

1 Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
2 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana
3 otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari
4 pemerintah provinsi. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu
5 dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
6 dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap
7 pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
8 dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto
9 dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
10 (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada
11 periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

12 Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA,
13 berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:

- 14 a. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan,
15 dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 16 b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo
17 Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

18 Selanjutnya pada IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima
19 Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pengakuan pendapatan basis kas
20 didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan
21 tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUN atau RKUD yang sebelumnya
22 merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru
23 menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan
24 pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek
25 pengelola kas negara atau kas daerah.

26 Sesuai dengan IPSAP 02, pendapatan basis kas diakui pada saat :

- 27 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
- 28 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai
29 pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
30 RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian
31 dari BUN/BUD.
- 32 3) Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor
33 ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada
34 BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 35 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
36 untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
37 melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 38 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan
39 otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai
40 pendapatan.

41 Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus
42 melalui RKUD. Sejak TA 2008, Pemerintah Pusat menetapkan bahwa seluruh dana
43 transfer dari pusat hanya dapat dilakukan melalui satu rekening pemerintah daerah, yaitu

1 RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada
2 saat kas diterima pada kas daerah.

3 Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada
4 pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran
5 kas dari entitas secara umum terpusat pada BUN/BUD, maka pada akhirnya pengeluaran
6 kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUN/BUD, atau entitas yang diberi
7 kewenangan untuk hal dimaksud.

8 **5.2. Pengukuran**

9 Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang
10 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dapat terjadi akibat lebih salur
11 pada tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya.
12 Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto
13 sebelum pemotongan. Misal penyaluran DBH Panas Bumi pada Triwulan II TA 20X2
14 sebesar Rp50 milyar. Pada TA 20X1 terjadi lebih salur sebesar Rp1 milyar dan nilai
15 tersebut dipotongkan dari jumlah Rp50 milyar, maka Belanja tetap dicatat sebesar Rp50
16 milyar, dan Rp1 milyar yang dipotong dan disetorkan kembali ke kas negara dicatat
17 sebagai pendapatan.

18 Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya
19 diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima.
20 Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh
21 pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal
22 terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong
23 dicatat sebagai pengurang SiLPA.

24 Pencatatan pemotongan sebagai koreksi SiLPA berdasarkan pada PSAP nomor 10
25 paragraf 20 yang menyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-
26 LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah
27 maupun mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan sudah diterbitkan,
28 dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang
29 selama ini dikenal pada Pemerintah Pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan
30 SiLPA.

31 Sebagai ilustrasi, pada penyaluran TA 20X5, suatu daerah mendapat penyaluran
32 DBH SDA Kehutanan misalnya Rp5 milyar. Setelah dilakukan perhitungan definitif pada
33 TA 20X6, hak daerah tersebut pada TA 20X5 seharusnya Rp4,8 milyar. Dalam keadaan
34 demikian, Pemerintah Pusat akan memotong sebesar Rp200 juta atas penyaluran pada
35 TA 20X6. Jika alokasi daerah atas DBH SDA Kehutanan pada TA 20X6 adalah Rp5,1
36 milyar, dengan pemotongan tersebut, DBH yang diterima di RKUD adalah (Rp5,1M –
37 Rp0,2M) Rp4,9 milyar. Terhadap penyaluran selama TA 20X6, entitas penerima
38 mencatat sebagai pendapatan transfer LRA sebesar Rp5,1 milyar dan membukukan
39 pemotongan sebagai koreksi/pengurang SiLPA sebesar Rp0,2 milyar.

40 Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, termasuk
41 penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang
42 diterima selain hak entitas pada tahun anggaran berjalan, dapat pula termasuk hak
43 entitas tahun-tahun sebelumnya yang belum disalurkan.

5.3. Pencatatan dan Penyajian

Belanja dan pendapatan transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada saat belanja transfer dilakukan oleh entitas pemberi maka entitas akan mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Transfer LRA-DBH Pajak Akun Antara ³ <i>(Untuk mencatat belanja transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

Penyaluran transfer telah masuk ke rekening kas umum daerah maka oleh entitas penerima akan dicatat sebagai:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Akun Antara Pendapatan Transfer LRA-DBH Pajak <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer yang dilakukan oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

Dalam penyaluran diperhitungkan dengan pemotongan kelebihan salur tahun anggaran yang sudah lewat, entitas penyalur akan mencatat adanya pendapatan. Misalnya disalurkan DBH Pajak untuk Kota P sebesar Rp5 milyar dan sekaligus diperhitungkan lebih salur tahun sebelumnya Rp1 milyar, maka dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Transfer LRA-DBH Pajak Akun Antara ³ Pendapatan Lain-lain <i>(Untuk mencatat penyaluran yang diperhitungkan dengan pemotongan kelebihan salur tahun anggaran yang sudah lewat yang dilakukan oleh entitas penyalur)</i>	5 miliar	4 miliar 1 miliar

Pada saat dana diterima oleh Kota P dan belum/tidak ada pemberitahuan adanya pemotongan, dicatat sebagai berikut:

³ Akun Antara merupakan pos yang dimaksudkan untuk melengkapi proses jurnal pada LRA yang berbasis kas. Nama akun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sistem yang dibangun.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Akun Antara Pendapatan Transfer LRA- DBH Pajak <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer yang belum/tanpa adanya pemberitahuan pemotongan oleh penyalur yang dilakukan oleh entitas penerima)</i>	4 miliar	4 miliar

- 1
- 2 Jika kemudian ada pemberitahuan bahwa jumlah tersebut sebenarnya dipotong sebesar
- 3 Rp1 milyar, sesuai dengan PSAP nomor 10 paragraf 20 Kota P akan menjurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	SiLPA Pendapatan Transfer LRA- DBH Pajak <i>(Untuk mencatat adanya pemberitahuan pemotongan oleh penyalur yang dilakukan oleh entitas penerima sebagai Koreksi)</i>	1 miliar	1 miliar

- 4
- 5 Selanjutnya dalam rangka penyajian pada laporan keuangan dibedakan antara
- 6 Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. LRA Pemerintah Pusat, belanja transfer
- 7 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran	Realisasi
TRANSFER		
DANA PERIMBANGAN		
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Jumlah Dana Perimbangan	xxx	xxx
TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)		
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Jumlah Transfer Lainnya	xxx	xxx
DANA DESA	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER	xxx	xxx

Pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pendapatan dan belanja transfer disajikan dalam LRA sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN TRANSFER		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Dana Desa		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Transfer lainnya (sesuai peraturan perundang-undangan)	xxx	xxx
Jumlah Transfer dari Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx
BELANJA		
.....		
TRANSFER		
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		
Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	xxx	xxx
Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
Transfer lainnya (sesuai peraturan perundang-undangan)	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	xxxx	xxxx

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No. 33 tahun 2004, (Lembaran Negara No. 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)
- *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- *Undang-Undang tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan*, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
- *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota
6. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota

Komite Kerja :

1. DR. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. DR. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota
6. DR. Dwi Martani, SE., Ak., CPA., CA., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M., Si., Ak., CA., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE.Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS , Anggota
7. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos., MM., Anggota
8. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota
9. Hasanudin, Ak., M., Ak., CA., Anggota
10. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
11. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., CA., Anggota
12. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
13. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
14. Mugiya Wardhani, SE, Ak., M.Si. Anggota
15. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota
16. DR. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
17. Jamason Sinaga, Ak., SI., CA., Anggota
18. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
19. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota
20. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
21. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., CA., Anggota
22. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., CA., Anggota
23. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
24. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA., CA., Anggota
25. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
26. Isa Ashari Kuswandonno, SE., Ak., M.Ak., CA., Anggota
27. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA, Anggota
28. Syaefuloh Hidayat, SST., Ak., CPA., CA., CGA., Anggota
29. Harri Mustari, Ak., M.Ak., Anggota
30. Adriana Pradpowati, SE., MSi., Akt., CA., Anggota

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Aldo Maulana A, Anggota,
5. Harunsyah H. Galung, Anggota
6. Siti Syarifah, Anggota
7. Khairul Syawal, Anggota
8. Wahid Fatwan, Anggota
9. Nia Esti Wulansari
10. Arsyil A'zim

